



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP. ROMAULI RITONGA, SH., MH.

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KEPADA TERGUGAT  
(SURAT TERCATAT)**

Nomor. 558/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada hari Selasa tanggal 7 April 2026, saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 558/Pdt.G/2025/PN Sby;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**Suyantoh**, dahulu bertempat tinggal di Jl. Kendang Sari Blok H-16, Tenggilis, Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dan Jalan Tenggilis Utara I/49 RT 006 RW 004 Tenggilis Mejoyo Surabaya, **Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 558/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 1 April 2026 antara:

**CV. Sarana Duta Solusindo Sebagai Penggugat;**

**Lawan**

**PT Meka Prima Solusi Dkk Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

**Dalam Provisi**

- Menolak Provisi Penggugat

**Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 6.486.156.247,- (enam milyar empat ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) secara tanggung renteng;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.790.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Selanjutnya...(2)

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas pemberitahuan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas Pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti



Ika Dini Novia Rahmawati, SH

**Catatan:**

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING  
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor: 147/PDT/2026/PT SBY jo No. 94/Pdt.G/2025/PN Sby**

Pada hari **Selasa** tanggal **7 April 2026** saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor **147/PDT/2026/PT SBY jo No. 94/Pdt.G/2025/PN Sby**;

**TELAH MEMBERITAHUKAN**

**Madjil Kusuma Wardani**, dahulu bertempat tinggal di Jl. Asemrowo Kali No.5 Rt005 Rw002, Asem Rowo, Asem Rowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, **sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya**, selanjutnya disebut sebagai ..... **Terbanding I**

Tentang isi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya hari Senin tanggal 23 Februari 2026 perkara No. 147/PDT/2026/PT SBY jo No. 94/Pdt.G/2025/PN Sby dalam perkara antara :

**KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA SURABAYA I Sebagai Pemanding;**

**Lawan**

**ANIS DARMAWAN, dkk Sebagai Para Terbanding;**

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Turut Tergugat I tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan negeri Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2025/PN SBY tanggal 18 Desember 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Turut tergugat I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati

**Catatan:**

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI  
(SURAT TERCATAT)**

Nomor. 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo nomor 523/PDT/2025/PT.SBY  
jo nomor 115K/ PDT/2026

Pada hari **Selasa** tanggal **7 April 2026** saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sby;

**TELAH MEMBERITAHUKAN**

**Erwin Rahardjo**, Dahulu beralamat di Jalan Kedungsari No. 68 Surabaya, dan pada saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, dahulu sebagai Tergugat IV, **sekarang sebagai Termohon Kasasi IV**;

Tentang isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia hari Selasa tanggal 3 Februari 2026 perkara Nomor 115 K/PDT/2026 jo No.526/PDT/2025/PT.SBY jo 32/Pdt.G/2024/PN.SBY dalam perkara antara :

**Pandi Santoso, dkk Sebagai Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**Linda Pujiyanto Dkk Sebagai Para Termohon Kasasi;**

**PT. Anugrah Sukses Mining Dkk Sebagai Turut Termohon Kasasi;**

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **1. PANDI SANTOSO, 2. NOTARIS COKRO VERA, SH., M.Kn dan 3. NONA ALIEFA RIZKY DEVANTI**, serta Para Pemohon Kasasi II: **1. SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA, 2. PT. PUTRA JAYA INVESTAMA, 3. FERDINAND NUGRAHA ISKANDAR, dan 4. PT. ANUGRAH SUKSES MINING**, tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati

**Catatan:**

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.